



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

████████████████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Mandom Indonesia TBK, tempat kediaman di di Belakang Hotel Musi Entrop, RT.005/RW.005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

████████████████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal Belakang Hotel Musi Entrop, RT.005/RW.005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



1. Bahwa pada [REDACTED] Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Neglasari, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura di Belakang Hotel Musi Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan lahir pada tanggal 24 Oktober 2013 (umur 6 tahun) Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan orang tua Penggugat di Tangerang.;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan:
 - a. Bahwa ketika pindah ke Jayapura Tergugat, malas mencari nafkah, sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi, sehingga Penggugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
 - c. Bahwa selama Tergugat pindah tempat kerja Tergugat tidak memperhatikan Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah.;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 saat itu Tergugat

Halaman 2 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



menemui Penggugat yang bertepatan saat itu terjadi banjir di kediaman bersama dan Tergugat tidak ada di rumah. Tergugat datang saat Penggugat di bantu teman-teman Penggugat sudah selesai membersihkan rumah, hal tersebut membuat Penggugat marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak dapat di hubungi hingga saat ini.;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED]

[REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED];

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui RRI Jayapura Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 10 Juli dan tanggal 12 Agustus 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Jayapura bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.3/10/2019,Tanggal 4 Juli

Halaman 4 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, kota Jayapura, oleh Ketua Majelis, diberi kode, P.3.

A. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Mandom Indonesia TBK, bertempat tinggal di Jalan. Abepura belakang Maspul Rt. 001, Rw 003. Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, karena teman kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu mengenal, Penggugat dan Tergugat sudah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], dan anak tersebut sekarang dibawa asuhan orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal Saksi mengenal rukun dan harmonis, namun setelah beberapa lama kemudian sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena selama Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi, Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada waktu rumah kos Penggugat dan Tergugat kebanyakan di Entrop, Tergugat lambat datang membantu akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Halaman 5 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telag berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Tergugat, serta tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah menanyakan alamat dan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Mandom Indonesia TBK, bertempat tinggal di Jalan. Karantina Grend, Rt. 04, Rw. 05, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 karena teman kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu mengenal Penggugat dan Tergugat sudah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama [REDACTED], dan anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal Saksi mengenal rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan kemudian sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah ekonomi, Tergugat

Halaman 6 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malas mencari kerja, sehingga Penggugat dikasih nafkah oleh Tergugat namun tidak mencukupi, sehingga Penggugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kos Penggugat dan Tergugat di Entrop, dan pada waktu itu Saksi berkunjung untuk membantu Penggugat membersihkan rumah karena banjir, dan Tergugat lambat datang membantu, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telag berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi , Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menanyakan alamat serta keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura tanggal **tanggal 10 Juli dan tanggal 12 Agustus 2019**, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Halaman 8 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika

Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Neglasari, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 617/105/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2013 sudah tidak harmonis sering

Halaman 9 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, dan memuncak pada bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi

Halaman 10 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya **Pengadilan Agama Jayapura** berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar-benar penduduk yang berdomisili di Entrop, RT.005/RW.005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota



Jayapura. Dan sejak bulan Maret 2017 Tergugat benar sudah tidak berada pada alamat tersebut, dan tidak diketahui alamatnya sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, dan memuncak pada bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Halaman 12 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- Bahwa selama Pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di wilayah RI;
- Bahwa para Saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan pertengkarannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan

Halaman 13 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun", atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 14 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] di depan Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 15 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 335.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 451.000,00
(Empat ratus limah puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 16 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)